



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Wali Adhal pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

Astity Haira binti Asrullah, umur 25 tahun, NIK: 6405095804970002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Palis RT.010 RW.005 Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kiranmadridista11@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj pada tanggal 12 Januari 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri:

a. Ayah Pemohon

Nama	: Asrullah bin Baba
Umur	: 55 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: Guru
Pekerjaan	: Nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Malaysia

b. Ibu Pemohon

Nama : **Rasdianty binti Arifin**

Umur : 53 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat kediaman di : Malaysia

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad**

Umur : 32 tahun (10 Maret 1990), agama Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat kediaman : Palis, RT. 010, RW. 005, Desa Nangalili,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai
barat

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 Minggu;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun ayah Pemohon bernama **Asrullah bin Baba** tetap menolak dengan alasan karena ayah Pemohon ingin menjodohkan anaknya dengan laki-laki lain yang sama-sama suku dari Sulawesi;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap

Hal 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memanggil Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama **Asrullah bin Baba**, untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Asrullah bin Baba** adalah wali adlal;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya wali nasab Pemohon dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan ada tambahan sebagai berikut;

- Bahwa umur ayah kandung Pemohon tertulis 47 (empat puluh tujuh) tahun, yang benar adalah umur 55 (lima puluh lima) tahun dan ibu kandung Pemohon tertulis 42 (empat puluh dua) tahun dan yang benar adalah 53 (lima puluh tiga) tahun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Calon Suami Pemohon bernama **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon tersebut sudah kurang lebih 1 bulan menjalin hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut berencana untuk menikah;
- Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut pernah menelpon kepada wali Pemohon atau orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon akan tetapi wali Pemohon tidak bersedia untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa benar wali nasab Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, karena wali Pemohon ingin menikahkan Pemohon dengan laki-laki yang sama-sama dari Sulawesi akan tetapi Pemohon tetap tidak mau menikah dengan orang Sulawesi tersebut;
- Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon;
- Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan persusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut serius ingin menikahi Pemohon;

Hal 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan calon suami Pemohon skitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan cukup untuk keperluan keluarga ketika keduanya nanti menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti antara lain:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No: DN. 140/005/1/2023 atas nama **Astity Haira binti Asrullah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Januari 2023, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B.02/Kua.20.16.07/PW.01/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Januari 2023, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

B. Saksi-Saksi

1. **Remaja binti Harun**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Palis, RT., 010, RW., 005, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tetapi hubungan keluarga jauh saja;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, ataupun sesusuan yang mengakibatkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa benar calon suami Pemohon ingin menikah dengan Pemohon;

Hal 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dan saudara-saudara laki-laki Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon karena Pemohon mau dijodohkan dengan laki-laki yang sama-sama dari Sulawesi;
- Bahwa benar penghasilan calon suami Pemohon setiap bulan Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon telah menelpon orang tua Pemohon, akan tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua Pemohon;

2. **Yandi Dharmawan bin Bilal H. Ali**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai BUMN (PLN), bertempat tinggal di Palis, RT., 010, RW., 005, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya. Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, tetapi hubungan dengan calon suami Pemohon sebagai Ipar;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, ataupun sesusuan yang mengakibatkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa ayah Pemohon dan saudara-saudara laki-laki Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus sebagai Perjaka;
- Bahwa calon suami Pemohon benar-benar ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa penghasilan calon suami Pemohon setiap bulan Rp2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara di bidang perkawinan dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas duduk persoalannya dalam perkara a quo, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon di muka sidang pada intinya menerangkan bahwa calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan dengan Pemohon sejak 1 (satu) bulan, tidak mempunyai hubungan darah dan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka serta telah berupaya menghubungi kepada wali nasab Pemohon namun ditolak dengan memberikan alasan bahwa Pemohon mau menikah dengan orang Sulawesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2. Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor

Hal 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terbukti bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa Wali Nasab (Ayah Kandung) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Remaja binti Harun dan Yandi Dharmawan bin Bilal H. Ali, bahwa wali nasab Pemohon enggan (*adhal*) untuk menikahkan Pemohon karena tidak mempunyai alasan yang mendasar yang dari pandangan Syariah, sehingga dalam hal ini berdasarkan bukti tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan di KUA untuk menikah karena walinya enggan untuk menikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali nasabnya tersebut ditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Penter Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diterangkan oleh Pemohon dan calon suami Pemohon maupun bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan di muka sidang, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad**;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad** tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa memang benar wali nasab Pemohon yang bernama **Asrullah bin Baba** enggan menikahkan Pemohon dengan **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad** dengan memberikan alasan bahwa Pemohon harus nikah dengan laki-laki yang sama-sama dari suku Sulawesi sehingga alasan tersebut

Hal 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak jelas menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (*adhal*) jika keengganan tersebut didasari oleh alasan yang syar'i (sah menurut ajaran Islam) seperti calon pengantin wanita sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal alasan tersebut bukan merupakan alasan yang syar'i seperti karena calon suaminya bukan dari bangsa yang sama, bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, dan sebagainya terlebih wali nasab tidak memberikan alasan yang jelas. Dan alasan dari orang tua Pemohon adalah salah satu yang bukan alasan yang syar'i yaitu calon suami Pemohon bukan suku yang sama sehingga Pemohon mau dinikahkan dengan laki-laki yang bukan suku yang sama, ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'ah maka wali tersebut disebut wali '*adhol*', dan perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik sesuai QS Al-Baqarah : 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {232}

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah :232).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (adhal) sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini, Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut::

وكذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولو مجبرا ای امتنع من تزويجها فإذا
امتنعوا من وفائه رفعه إلى الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد جزما

Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad). (Mughnil Muhtaj III).

وان اشتجروا فسلطان ول من ل وال له

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan sebagai wali dalam pernikahan Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Wali Nasab Pemohon yang bernama **Asrullah bin Baba** adalah wali yang adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Kiraman Abdullah bin Abdullah Ahmad**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Insani Miratillah Inda Sela, S.A.g

Harifa, S.E.I.

Hal 11 dari 12. Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Lbj